

## Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Salah Satu Pihak *Homoseksual*

Welly Angriani Hutagalung<sup>1\*</sup>, Aju Putrijanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*wellyangrianihtg@gmail.com

### ABSTRACT

This study analyzes the juridical aspects of divorce caused by one party engaging in homosexual behavior. The purpose of this research is to examine the legal basis, judicial considerations, and legal consequences of Divorce Decision Number 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong. The research employs a normative approach by analyzing court decision documents and relevant laws. The results show that the judge, in Decision Number 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong, granted the divorce due to the Defendant's homosexual behavior, which led to continuous conflict, based on considerations balancing the values of maslahah (public interest) and legal certainty. This decision affirms that divorce due to homosexual orientation entails legal consequences for the marital relationship, child custody, and alimony obligations, aiming to achieve justice, public welfare, and legal certainty for the parties involved.

**Keywords:** Divorce; Homosexual; Legal Consequences

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang berperilaku *homoseksual*. Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum, pertimbangan hakim, dan akibat hukum putusan perceraian Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA. Cibinong memutus perceraian karena perilaku *homoseksual* Tergugat yang menimbulkan konflik berkelanjutan, dengan pertimbangan yang menyeimbangkan nilai maslahah dan kepastian hukum. Putusan ini menegaskan bahwa perceraian akibat orientasi homoseksual membawa konsekuensi hukum terhadap hubungan suami istri, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta kepastian hukum bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Perceraian; *Homoseksual*; Akibat Hukum

### A. PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam menjalani kehidupannya, manusia akan selalu hidup bersama dan bergantung pada orang lain. Manusia ditakdirkan untuk berinteraksi satu sama lain sehingga tercipta suatu hubungan atau pola, karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri. Dorongan untuk berinteraksi dengan sesama memungkinkan terjadinya hubungan khusus antarmanusia. Sebagai makhluk sosial, manusia juga membutuhkan seorang pendamping hidup yang berfungsi memelihara kehidupan, serta diharapkan mampu melestarikan dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Pendamping hidup tersebut dapat diwujudkan melalui proses perkawinan (Meliala, 2022).

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yaitu ikatan antara dua orang manusia. Meskipun pada hakikatnya perkawinan merupakan interaksi sosial yang lahir dari komitmen dan cinta kasih, perkawinan juga menimbulkan akibat serta konsekuensi hukum yang perlu diatur untuk menjaga kepentingan umum sekaligus melindungi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir melalui regulasi hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mulai berlaku sejak 1 Oktober 1975 sebagai undang-undang perkawinan nasional. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia, tetapi juga memberikan landasan hukum serta pedoman yang berlaku secara nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Kehadiran Undang-Undang Perkawinan dimaksudkan untuk menyatukan serta menggantikan beragam aturan hukum perkawinan yang sebelumnya bersifat pluralistik, sehingga hanya berlaku satu sistem hukum perkawinan yang mengikat di seluruh wilayah Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan mengandung aspek religius yang tercermin dalam Pasal 1, yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Namun, mewujudkan keluarga yang bahagia pada kenyataannya tidaklah mudah, karena dalam perjalanan rumah tangga sering timbul perselisihan yang dapat berujung pada perceraian (Yainahu, 2025). Perceraian merupakan upaya hukum untuk melepaskan ikatan antara suami dan istri dalam suatu perkawinan karena adanya alasan tertentu. Dengan kata lain, perceraian terjadi apabila tidak lagi ditemukan jalan keluar yang dapat mempertahankan perkawinan (*dissolution of marriage*) (Manna, Doriza & Oktaviani, 2021).

Akibat hukum dari perceraian dapat menyangkut masalah anak apabila dalam perkawinan tersebut lahir keturunan, serta pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, baik menurut norma hukum maupun norma agama yang berlaku (Hidayat, et al., 2024). Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan tertentu dan harus diajukan serta diputuskan di hadapan sidang pengadilan. Alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yaitu: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; salah satu pihak

mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang sangat berat yang membahayakan pihak yang lain; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; dan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun, dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat penambahan alasan, yaitu apabila suami melanggar *taklik talak* dan apabila terjadi peralihan agama (*murtad*) yang menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Alasan perceraian tersebut bersifat limitatif, sehingga jelas bahwa undang-undang sangat mempersulit terjadinya perceraian (Badawi & Nasution, 2021). Namun, fenomena yang terjadi pada masa sekarang menunjukkan adanya alasan perceraian di luar ketentuan undang-undang, misalnya akibat salah satu pihak berperilaku *homoseksual*. Hal ini terjadi dalam perkara di Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cbn, di mana hakim mengabulkan perceraian karena suami terbukti sebagai *homoseksual*. Jika dikaitkan dengan ketentuan hukum positif tentang perkawinan di Indonesia, kasus tersebut menimbulkan persoalan hukum baru, mengingat perilaku *homoseksual* sebagai alasan perceraian tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses penemuan hukum, hakim berpedoman pada metode yang telah ditetapkan, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Interpretasi diartikan sebagai pemberian makna, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu ketentuan hukum, yang juga dikenal dengan istilah penafsiran. Menurut Shiddiq Armia, metode konstruksi merupakan cara hakim merumuskan suatu pengertian hukum yang memiliki kesamaan apabila ketentuan yang relevan tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Metode konstruksi menempatkan hakim pada posisi untuk menggunakan penalaran logis dalam mengembangkan ketentuan undang-undang secara lebih lanjut. Dengan demikian, hakim tidak semata-mata terikat pada bunyi teks, melainkan tetap memperhatikan hukum sebagai suatu sistem yang utuh.

Setelah memahami latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, penting untuk meninjau teori-teori yang relevan sebagai dasar dalam menganalisis serta menjelaskan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, pada bagian berikut akan dibahas kerangka teori yang menjadi landasan konseptual penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *maslahah*, yaitu teori yang menekankan pertimbangan hakim terhadap kemaslahatan (kepentingan) para pihak dan upaya untuk menghindarkan kerusakan yang lebih besar dalam rumah tangga (Zainuddin &

Madchaini, 2022). Dalam konteks putusan yang diteliti, meskipun homoseksualitas tidak secara eksplisit diatur sebagai alasan perceraian dalam undang-undang, hakim menilai bahwa perilaku tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dan konflik yang berkelanjutan, sehingga tujuan syariat dalam perkawinan tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai solusi terbaik demi menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Selain itu, penulis juga menggunakan teori kepastian hukum (*legal certainty theory*). Teori ini menekankan bahwa putusan pengadilan harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak maupun masyarakat. Hakim dalam perkara ini wajib menegakkan ketentuan hukum yang berlaku secara jelas dan tegas, sehingga akibat hukum dari perceraian, meskipun dilandasi alasan yang sensitif seperti homoseksualitas, tetap dapat diterima secara hukum serta memberikan kepastian dalam penyelesaian hak dan kewajiban *pascaperkawinan*.

Orisinalitas atau kebaruan penelitian merupakan bagian penting untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki unsur baru dan berbeda dari penelitian sebelumnya, sehingga tidak sekadar mengulang atau menyalin hasil riset terdahulu. Penelitian sebelumnya antara lain dilakukan oleh Raina Liza dengan judul “Analisis Yuridis Perceraian Disebabkan Suami Biseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm)”, yang menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksananya, serta implikasi yuridis dari putusan perkara perceraian akibat salah satu pihak *homoseksual* juga dinyatakan sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan (Liza, 2023). Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Yusup Rustam dan kawan-kawan dengan judul “Pembatalan Pernikahan Karena Homoseksual (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)”, yang menemukan bahwa pembatalan pernikahan dikabulkan hakim karena terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya penipuan terkait orientasi seksual pasangan, sehingga pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum; dalam hukum Islam, kondisi tersebut termasuk fasakh, yaitu pembatalan pernikahan karena cacat atau aib yang melanggar syarat pernikahan, termasuk homoseksualitas (Rustam, Kumaini, & Ramadhan, 2025). Selanjutnya, penelitian oleh Desi Widya Fitri dan kawan-kawan dengan judul ‘Biseksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Bpp)” menunjukkan bahwa meskipun kelainan seksual menjadi pemicu pertengkarannya dalam rumah tangga, faktor utama perceraian lebih disebabkan oleh pertengkarannya yang terus-menerus; di samping itu, biseksualitas dinilai bertentangan dengan maqashid syari’ah, khususnya *hifzu al-din*, *hifzu an-nafs*, dan *hifzu al-nasl* (Fitri, Azwar, & Bahar, 2024). Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus difokuskan pada perceraian dengan alasan salah satu pihak berperilaku *homoseksual*, dengan

menitikberatkan pada dasar pertimbangan hakim, akibat hukum yang ditimbulkan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh dalam perceraian tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena objek kajian dan analisisnya berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga penelitian mengenai perceraian akibat salah satu pihak *homoseksual* belum pernah dibahas secara komprehensif oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai perceraian dengan alasan salah satu pihak memiliki kelainan seksual, baik biseksual maupun *homoseksual*, dengan fokus pada kesesuaian pertimbangan hakim terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan implikasi yuridis secara umum. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dari perceraian dengan alasan salah satu pihak *homoseksual* sebagaimana dalam Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cibinong. Inilah yang menjadi kesenjangan penelitian (*research gap*) sekaligus alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cibinong mengenai perceraian akibat salah satu pihak *homoseksual*?; dan 2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cibinong mengenai perceraian dengan alasan salah satu pihak *homoseksual*? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cibinong, tentang perceraian dengan alasan salah satu pihak *homoseksual*, dan untuk mengetahui serta menganalisis akibat hukum dari putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cibinong mengenai perceraian dengan alasan salah satu pihak *homoseksual*.

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret, yaitu Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cibinong, Jawa Barat, yang menjadi objek utama kajian. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena berupaya menggambarkan dan menganalisis norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Dengan pendekatan ini, penulis berusaha menafsirkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang relevan, serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (Marzuki, 2021).

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang

relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang berfungsi sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menafsirkan alasan-alasan yuridis yang digunakan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cibinong, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Gunawan, 2022).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA. Cibinong tentang Perceraian Akibat Salah Satu Pihak *Homoseksual*.

Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cibinong, hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat memiliki orientasi *homoseksual*. Sebelum menilai pertimbangan hakim, terlebih dahulu perlu dipaparkan identitas para pihak yang berperkara. Penggugat adalah seorang perempuan berusia 25 tahun, beragama Islam, berpendidikan SLTA, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di Kampung Narogong RT 006 RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggugat memberikan kuasa kepada seorang advokat berinisial *El*, yang berkantor di Komplek Ruko Jambore Jl. Jambore Nomor 8, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, 16454. Tergugat adalah seorang laki-laki berusia 29 tahun, beragama Islam, berpendidikan SLTA, bekerja sebagai karyawan swasta, dan bertempat tinggal di Kampung Narogong RT 006 RW 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Gugatan perceraian ini diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat dalam register Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1385.047/XI/2017 tanggal 8 November 2017. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di Kampung Narogong RT. 006 RW. 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari hasil perkawinan tersebut, lahir seorang anak perempuan pada tanggal 21 Agustus 2018. Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai. Namun, sejak awal bulan Mei 2020, rumah tangga mereka mulai mengalami keretakan akibat perselisihan yang terjadi secara terus-menerus.

Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami konflik yang berkelanjutan sejak bulan Mei 2020. Hal ini bermula ketika Penggugat menemukan video serta percakapan WhatsApp di ponsel Tergugat yang berkaitan dengan hubungan intim sesama jenis (homoseksual). Selain itu, antara Penggugat dan Tergugat juga terdapat banyak ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Kelainan yang dimiliki Tergugat baru diketahui Penggugat setelah kelahiran anak mereka. Namun, kecurigaan sebenarnya telah muncul sejak sebelum pernikahan, karena Penggugat kerap menemukan foto alat kelamin pria dalam ponsel Tergugat. Tergugat juga tidak mampu memenuhi kebutuhan hubungan suami istri secara layak dan sering bersikap acuh, kecuali jika dipaksa oleh Penggugat. Kondisi tersebut menyebabkan Penggugat merasa nafkah batinnya tidak terpenuhi.

Penggugat telah berupaya melakukan perundingan dengan keluarga dari kedua belah pihak untuk mencari solusi dan menyelamatkan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membawa hasil. Mengingat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan sebelumnya sudah sulit dipertahankan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai makna serta tujuan perkawinan, maka penyelesaian melalui perceraian dianggap sebagai langkah yang paling tepat. Dalam hal ini, Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa perkawinan mereka tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkara perdata, yang pada hakikatnya merupakan sengketa privat, ketika Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, pada persidangan pertama hakim wajib mengupayakan tercapainya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbarui. Selain itu, pengaturan mengenai mediasi juga tercantum dalam (selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya persengketaan lebih lanjut serta untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan keadilan bersama. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga memuat ketentuan yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa dan berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan untuk mengajukan kesepakatan damai tersebut kepada pengadilan agar dikuatkan dengan Akta Perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) yang menyatakan: "Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian." Dalam perkara ini, yang hadir hanya Penggugat. Majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat,

namun Penggugat tetap pada dalil gugatannya. Dengan demikian, Penggugat bertekad bulat untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui putusan perceraian. Antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus. Namun demikian, sebelum perkawinan diputus dengan perceraian, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tetap harus dilakukan terlebih dahulu.

Dalam Perkara Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cibinong, pada persidangan yang telah diselenggarakan, Penggugat hadir secara langsung, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasa meskipun telah dipanggil secara resmi melalui relas panggilan yang dibacakan dalam persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tidak disertai alasan yang sah. Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatan perceraian, namun Penggugat tetap pada pendiriannya. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sama sekali tidak hadir maupun mengutus perwakilannya. Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang dalam hal ini mencabut petitum Nomor 4 mengenai nafkah anak, sedangkan petitum lainnya tetap dipertahankan.

Secara prosedural, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama di Indonesia, pada sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian, dan kedua belah pihak seharusnya hadir secara pribadi. Apabila mediasi tidak berhasil, proses persidangan dilanjutkan melalui tahapan pembacaan surat gugatan, jawaban Tergugat, replik, duplik, pembuktian, dan penyampaian kesimpulan. Dalam hal Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*ex parte*). Dalam kondisi demikian, hakim berwenang memberikan putusan berdasarkan bukti dan keterangan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian, tindakan Majelis Hakim yang memberikan nasihat kepada Penggugat namun tetap melanjutkan pemeriksaan perkara sudah sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, khususnya ketika Tergugat mangkir tanpa alasan yang sah dan tidak menyampaikan jawaban ataupun menunjuk kuasa hukum. Dalam situasi ini, Penggugat berhak untuk mencabut atau tetap mempertahankan sebagian petitumnya, sebagaimana dilakukan dalam perkara *a quo*.

Dari hasil analisis, penulis menemukan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian dengan alasan salah satu pihak mengalami kelainan seksual pada Perkara Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cibinong. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendasarkan alasan perceraian pada perilaku Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga. Sejak awal perkawinan, Penggugat sudah memiliki kecurigaan terhadap Tergugat karena sering menemukan foto alat kelamin laki-laki di telepon genggam Tergugat. Selain itu, Tergugat tidak pernah mampu menjalankan hubungan suami istri

dengan baik dan cenderung bersikap acuh terhadap Penggugat, kecuali apabila dipaksa. Kecurigaan tersebut semakin terbukti ketika pada bulan Mei 2020 Penggugat menemukan video dan percakapan *WhatsApp* di telepon genggam Tergugat yang menunjukkan adanya hubungan intim sesama jenis (homoseksual). Puncak perselisihan terjadi pada awal Juni 2021, yang mengakibatkan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya keduanya berpisah rumah dan tidak lagi hidup bersama sampai dengan persidangan berlangsung.

Gugatan cerai yang diajukan Penggugat mendasarkan alasan hukumnya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dengan demikian, alasan tersebut merupakan dasar hukum yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian dan patut dikabulkan oleh pengadilan apabila fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pokoknya, apabila perselisihan dan pertengkaran rumah tangga berlangsung secara terus-menerus tanpa ada peluang rekonsiliasi, maka hal itu dapat dijadikan alasan yang kuat untuk perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Namun demikian, penilaian akhir tetap berada di tangan majelis hakim, dengan mempertimbangkan secara objektif apakah benar tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Manna et al., 2021).

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Terkait penggunaan pasal tersebut sebagai alasan perceraian, terdapat dua pandangan utama. Pertama, alasan dalam pasal tersebut dianggap bersifat contoh, sehingga setiap keadaan yang menyebabkan suami istri tidak dapat hidup rukun lagi dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Kedua, dalam praktiknya, termasuk dalam putusan Mahkamah Agung, hakim tidak hanya menilai satu faktor atau kelainan tertentu sebagai alasan tunggal perceraian, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang turut memicu terjadinya perselisihan. Dengan demikian, hakim diberikan keleluasaan untuk memperluas interpretasi alasan perceraian sejauh kondisi rumah tangga memang menunjukkan telah pecahnya ikatan perkawinan (Kabalmay, 2015).

Pendapat kedua beranggapan bahwa alasan-alasan yang tercantum dalam pasal tersebut bersifat terbatas dan tidak dapat diperluas dengan alasan lain. Pendekatan ini didasarkan pada asas kekekalan perkawinan serta kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam membatasi terjadinya perceraian. Oleh karena itu, perceraian hanya diperbolehkan apabila didasarkan pada alasan yang secara tegas disebutkan dalam pasal, sehingga alasan di luar itu tidak dapat dijadikan dasar

perceraian. Namun, dalam perkara Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong, Majelis Hakim lebih cenderung mengadopsi pendapat pertama, yaitu dengan tidak hanya menjadikan kelainan seksual sebagai alasan tunggal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya kelainan tersebut sebagai dasar kuatnya perceraian. Dengan demikian, pandangan hakim dalam perkara ini dapat dikatakan lebih fleksibel dalam menafsirkan Pasal 19 huruf (f), tidak hanya terbatas pada makna textual, tetapi juga memperhatikan konteks dan kondisi riil yang menyebabkan keretakan rumah tangga.

Dari perspektif Teori *Maslahah*, pertimbangan hakim tersebut mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan rumah tangga dan menghindarkan kemudaratan bagi pihak-pihak yang dirugikan, khususnya bagi Penggugat. Perilaku homoseksual yang dilakukan oleh Tergugat jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam dan dapat menimbulkan mudarat bagi pasangan maupun keturunan. Oleh karena itu, dengan menjadikan perilaku menyimpang tersebut sebagai alasan perceraian, hakim telah berusaha mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan menolak kemudaratan (*dar' al-mafsadah*) sebagaimana prinsip utama dalam hukum Islam. Pendekatan maslahah ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya dilihat dari teks formal, tetapi juga dari tujuannya, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan moral maupun sosial bagi para pihak. Dalam konteks ini, perceraian dipandang sebagai langkah terbaik untuk menjaga kehormatan, keselamatan jiwa, dan ketenangan batin bagi Penggugat yang telah dirugikan oleh tindakan Tergugat.

Selanjutnya, dari perspektif Teori Kepastian Hukum, putusan hakim yang mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI memberikan kepastian bagi para pihak mengenai status hukum perkawinan mereka. Kepastian hukum terwujud karena hakim menggunakan dasar hukum positif yang berlaku, sekaligus memberikan interpretasi yang rasional dan konsisten terhadap norma yang ada. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak hanya memenuhi aspek keadilan substantif, tetapi juga menjamin adanya kepastian dan prediktabilitas dalam penerapan hukum, sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai batas-batas sah alasan perceraian. Dalam hal ini, hakim tidak bertindak sewenang-wenang, melainkan tetap berpedoman pada norma hukum yang telah diatur, yang menjadi jaminan bagi tegaknya prinsip *rule of law* dalam sistem hukum nasional.

Pada kasus tersebut, dapat diterapkan metode *argumentum per analogiam* atau metode berpikir analogi. Metode analogi memberikan penafsiran terhadap suatu peraturan hukum dengan cara memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak secara eksplisit diatur dapat dimasukkan ke dalam cakupan peraturan yang ada. Dalam perkara ini, hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang berbunyi: “antara suami dan istri terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Menurut penulis, pasal tersebut apabila dianalogikan dapat dimaknai bahwa istilah “perselisihan dan pertengkarannya” mencakup segala hal yang dapat menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga, meskipun tidak disebutkan secara tegas. Dengan demikian, dalam kasus ini perilaku menyimpang Tergugat berupa homoseksualitas yang menimbulkan konflik rumah tangga dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk terjadinya perceraian. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hakim telah tepat menggunakan dasar hukum Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI melalui penerapan metode analogi, karena kondisi tersebut memang menunjukkan tidak adanya harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Mengacu pada hasil wawancara dengan Bapak Abdul Basir, S.Ag., S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang, dan Bapak Rizka Abdurrahman, S.H., M.H., C.Med., CMLC., CCA., selaku Advokat sekaligus Direktur OBH Law and Justice Semarang, diperoleh penjelasan bahwa hakim dalam acara hukum perdata pada prinsipnya bersifat independen (pasif). Hal ini mengakibatkan sulitnya melakukan wawancara secara mendalam kecuali dengan hakim yang menangani perkara tersebut secara langsung. Namun demikian, penulis tetap melakukan diskusi dengan Bapak Abdul Basir, S.Ag., S.H., terkait perkara Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cibinong, Jawa Barat. Berdasarkan perkara tersebut, alasan perceraian disebabkan oleh adanya perilaku homoseksual yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dimasukkan ke dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena perilaku menyimpang tersebut menyebabkan tidak dapat terlaksananya kewajiban suami istri, menimbulkan pertengkarannya yang terus-menerus, serta menghilangkan kemungkinan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dengan demikian, penyimpangan perilaku seksual (*homoseksual*) yang dilakukan oleh Tergugat dinilai telah menjadi penyebab utama perselisihan yang berkepanjangan, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Penggugat dalam perkara Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong mengajukan gugatan perceraian dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim hanya mengabulkan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, dengan pertimbangan bahwa titik berat dari perkara tersebut terletak pada fakta perselisihan rumah tangga. Menurut Bapak Abdul Basir, S.Ag., S.H., hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh perilaku homoseksual Tergugat telah

berlangsung terus-menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun. Sementara itu, menurut pendapat Bapak Rizka Abdurrahman, S.H., M.H., C.Med., CMLC., CCA., alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak dikabulkan oleh hakim karena dalam putusan tidak ditemukan adanya keterangan ahli atau bukti medis yang membuktikan bahwa Tergugat mengidap penyakit kelainan seksual yang tidak dapat disembuhkan. Pasal 19 huruf (e) mensyaratkan adanya kondisi di mana salah satu pihak menderita penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Dalam perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menempuh jalur pengobatan medis untuk membuktikan adanya kelainan tersebut. Dengan demikian, unsur hukum pada pasal tersebut dianggap tidak terpenuhi. Apabila Penggugat dan Tergugat sebelumnya menempuh upaya medis, lalu dokter menyatakan bahwa kelainan seksual Tergugat tidak dapat disembuhkan, maka Hakim dapat mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan berdasarkan Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Dengan adanya Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong, akibat hukumnya adalah:

- a. Hubungan hukum suami-istri antara Penggugat dan Tergugat resmi putus karena perceraian; dan
- b. Mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim memberikan hak asuh kepada Penggugat (istri), sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak diasuh oleh ibunya.

## **2. Akibat Hukum dari Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA. Cibinong tentang Perceraian dengan Alasan Salah Satu Pihak *Homoseksual*.**

Akibat dari Putusan Hakim terhadap Perceraian dengan Alasan Salah Satu Pihak *Homoseksual* dalam Kasus Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong. Akibat hukum dari putusan hakim mengenai perceraian dengan alasan salah satu pihak memiliki orientasi *homoseksual* dalam perkara Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong dapat dijelaskan dalam beberapa aspek, yaitu hubungan suami-istri, harta benda dalam perkawinan, hak asuh anak (Sugianto, Prawesthi, & Marwiyah, 2022) serta analisis penulis. Secara filosofis, perkawinan merupakan penyatuan dua jiwa yang berbeda jenis kelamin menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencapai kesempurnaan hidup. Perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian suci antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Namun, dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sebagaimana diidealkan. Perkawinan yang awalnya berlangsung harmonis dan penuh kasih sayang dapat mengalami perubahan, di mana keharmonisan tersebut terganggu oleh konflik dan ketidakharmonisan. Dalam kondisi demikian, tidak jarang perkawinan berakhir pada perceraian (Pratama & Isnina, 2021).

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam. Perceraian pada dasarnya tidak dilarang, sepanjang alasan-alasannya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, perceraian tetap dipandang sebagai sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan (Husaini, 2024). Akibat yang paling mendasar dari putusnya hubungan perkawinan adalah timbulnya persoalan mengenai: a. Hubungan suami-istri setelah perceraian; b. Pembagian harta bersama (gono-gini); c. Pemberian nafkah, dan d. Pemeliharaan dan kelangsungan hidup anak-anak (Siregar et al., 2023). Akibat-akibat hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Akibat yang paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-istri, pembagian harta bersama, nafkah, dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka (Siregar et al., 2023). Akibat-akibat hukum itu adalah timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tertentu, baik di pihak suami maupun di pihak istri. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak dan kewajiban suami-istri dalam hubungan rumah tangga (*marital relationship*) pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Jika dikaitkan, kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan antara suami dan istri dapat dipisahkan ke dalam tiga aspek, meskipun pada hakikatnya hak dan kewajiban suami-istri saling berhubungan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam kehidupan rumah tangga. Setiap tanggung jawab yang dijalankan oleh suami akan berdampak pada istri, demikian pula sebaliknya, tanggung jawab istri akan memberikan hak tertentu kepada suami. Oleh karena itu, meskipun hak dan kewajiban tersebut dapat dibedakan secara normatif, dalam praktiknya keduanya saling melengkapi untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, wajar apabila hak dan tanggung jawab tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang setara baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Keduanya adalah individu yang lahir dengan hak, kewajiban, dan kemampuan moral yang sama, tanpa perbedaan dalam kualitas fisik maupun spiritual. Yang terpenting adalah bagaimana masing-masing pihak mampu menjalankan fungsi dan peranannya secara seimbang, sehingga dapat menjaga harmoni dalam kehidupan bersama.

Selain masalah hak dan kewajiban, persoalan harta benda juga merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga

mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 memberikan ketentuan-ketentuan mengenai harta benda perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Pasal 119 ayat (1) KUH Perdata juga mengatur bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan adanya perkawinan, maka demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Kekuasaan suami terhadap harta bersama sangat besar, namun pengertian pengurusan dan penguasaan kekayaan istri itu harus diartikan pengurusan sebagai seorang bapak yang baik, untuk melindungi harta kekayaan istri terhadap pengurusan yang jelek dari suami maka diatur tentang perlindungan antara mengadakan perjanjian kawin, juga mengadakan sebuah janji hipotik atas barang tidak bergerak milik suami, dan dimungkinkannya seorang istri mengajukan gugatan atas pemisahan harta kekayaan apabila terjadi pengurusan yang tidak baik oleh suami (Pasal 186 ayat 2 KUH Perdata). Hapusnya harta persatuan atau harta bersama tersebut disebabkan oleh kematian, perkawinan baru atas izin Hakim karena afwezigheid, perceraian, pisah meja dan ranjang serta pemisahan harta kekayaan.

Suatu perkawinan pada umumnya akan melahirkan anak, sehingga kedudukan anak serta hubungan hukum antara orang tua dan anak menjadi persoalan yang penting. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah merupakan anak sah bagi orang tuanya. Dengan demikian, antara anak dan orang tuanya timbul hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kekuasaan orang tua bersifat tunggal, artinya melekat pada masing-masing orang tua terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, apabila orang tua bercerai, maka perceraian tersebut tidak menghapuskan kekuasaan orang tua terhadap anak. Hak dan kewajiban sebagai orang tua tetap ada dan tetap harus dijalankan, baik oleh ayah maupun ibu, demi kepentingan terbaik bagi anak.

erdasarkan perkara Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cibinong, alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah karena Tergugat memiliki orientasi homoseksual. Kondisi ini menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, mengingat terdapat beberapa hak dan kewajiban sebagai suami-istri yang tidak terpenuhi. Dalam keadaan demikian, istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Meskipun perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, hal tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya perselisihan yang dapat berakhir pada perceraian (Manna et al., 2021). Pada perkara ini, hubungan hukum suami-istri antara Penggugat dan Tergugat

resmi putus setelah majelis hakim mengabulkan dalil gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat.

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan. Setelah putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hak asuh anak diberikan kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI yang menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun berada pada ibunya. Sedangkan untuk anak yang telah berusia di atas 12 (dua belas) tahun, hak pemeliharaan diserahkan kepada anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun demikian, apabila Penggugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka hak asuh dapat dicabut. Selain itu, hak asuh juga dapat dicabut berdasarkan permintaan kerabat yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Suami yang menjatuhkan talak kepadaistrinya tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan mereka, sesuai dengan kedudukannya sebagai ayah. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan hingga anak-anak mencapai usia dewasa, mandiri, serta memiliki penghasilan sendiri. Baik mantan suami maupun mantan istri tetap memikul tanggung jawab bersama dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, apabila suami tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang mengambil alih tanggung jawab dalam menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.

Dampak lain dari perceraian berkaitan dengan masalah harta perkawinan, khususnya mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (Sugianto et al., 2022). Adapun yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” dalam penjelasan pasal tersebut mencakup hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya yang berlaku. Dalam perkara Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong, tidak terdapat pembahasan khusus mengenai harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan. Dengan demikian, penulis tidak dapat melakukan analisis mendalam mengenai pembagian harta dalam perkara ini. Namun, secara umum, perceraian membawa akibat hukum terhadap harta perkawinan, yaitu harta bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara harta bawaan masing-masing suami atau istri tetap berada dalam penguasaan pihak yang bersangkutan.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cibinong, hakim menilai bahwa perilaku homoseksual yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan dasar hukum bagi terjadinya perceraian karena konflik berkelanjutan. Dari perspektif Teori Maslahah, putusan ini mencerminkan upaya hakim dalam menjaga kemaslahatan (*jahl al-maslahah*) dan menolak kemudaratan (*dar' al-mafsadah*), dengan melindungi pihak yang dirugikan dari hubungan yang tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan sesuai syariat Islam. Sementara dari perspektif Teori Kepastian Hukum, hakim telah menerapkan dasar hukum positif secara konsisten untuk memberikan kejelasan status hukum bagi para pihak, sehingga terwujud keseimbangan antara nilai keadilan substantif dan kepastian hukum formal. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam perkara perceraian akibat perilaku menyimpang tidak hanya berpijak pada teks peraturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan dan kepastian hukum secara harmonis.

Akibat hukum dari Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA.Cibinong menunjukkan bahwa perceraian dengan alasan salah satu pihak memiliki orientasi homoseksual membawa konsekuensi terhadap putusnya hubungan hukum antara suami dan istri, pembagian hak asuh anak, serta kewajiban nafkah *pascaperceraian*. Berdasarkan teori kepastian hukum, putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang tegas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Sementara itu, menurut teori *maslahah*, putusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada ibu merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak dan menjaga kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga *pascaperceraian*.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar lembaga peradilan agama senantiasa menyeimbangkan penerapan hukum positif dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam setiap putusan perceraian, khususnya dalam perkara yang melibatkan perilaku menyimpang seperti homoseksualitas. Hakim hendaknya tidak hanya berpijak pada teks peraturan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan moral bagi para pihak serta anak-anak yang terlibat, demi tercapainya kemaslahatan bersama dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi serta bimbingan pranikah

dan *pascaperceraian* guna mencegah timbulnya perilaku yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut hukum dan syariat Islam. Dengan langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum perkawinan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badawi, Ah., & Nasution, Khoiruddin. (2021). Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Agama*, Vol. 20, (No. 2), p.417-448. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art9>
- Fitri, Desi Widya , Azwar, Zainal., & Bahar, Muchlis. (2024). Biseksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 162/Pdt.G/2023/PA.Bpp). *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 20, (No. 2), p.264-277. <https://doi.org/10.33477/thk.v20i2.6527>
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitataif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- Hidayat, Muh. Adistira Maulidi., Rohmani, Muhammad Fadil Dzikru., Zahra, Magfira Aulia., & Rosadi, Aden. (2024). Perbedaan Orientasi Seksual Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 16, (No. 2), p.126. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i2.10535>
- Husaini, A. (2024). Analisis Hukum Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, (No. 1), p.73-87. Retrieved from <https://ejurnal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/712>
- Kabalmay, H. A. (2015). Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon). *Tahkim*, Vol. 11, (No. 1), p.48-66. <https://doi.org/10.33477/thk.v11i1.3>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Liza, R. (2023). Analisis Yuridis Perceraian Disebabkan Suami Biseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm). *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 13, (No. 1), p.46-59. Retrieved from <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id>

Manna, Nibras Syafriani., Doriza, Shinta., & Oktaviani, Maya. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia: Seri Humaniora*, Vol. 6, (No. 1), p.13-18. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>

Marzuki, M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.

Meliala, D. S. (2022). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pratama, Dian., & Isnina. (2021). Kajian Hukum terhadap Perceraian yang Disebabkan oleh Faktor Kemandulan (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa UMSU*, Vol. 1, (No. 1), p.1. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/127/61>

Rustam, Muhammad Yusup., Kumaini, Ruston., & Ramadhan, Abdul Rahman. (2025). Pembatalan Pernikahan Karena Homoseksual. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 12, (No. 2), p.298-318. <https://doi.org/10.37397/al-majaalis.v12i2.806>

Siregar, Dahris., Sitepu, Karolina., Darma, Mospa., Na'im, Khairun., Tarigan, M. Tommy Umara., Razali, & Harahap, Faisal Sadat. (2023). Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya terhadap Anak. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, Vol. 3,(No. 2). <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>

Sugianto, Eko., Prawesthi, Wahyu., & Marwiyah, Siti. (2022). Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 1, (No. 3). <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.346>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Yainahu, M. (2025). Analisis Yuridis terhadap Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Mirsa Yainahu Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula, Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11, (No. 3 A), p.218. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11635/8042>

Zainuddin, TM., & Madchaini, Kuntari . (2022). Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, (No. 1). <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>